

Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terkait Ta'dzir pada Bank Syari'ah: Studi Kasus Mahasiswa Semester 6 STIS Al-Wafa

Muhammad Mush'ab¹, Jaih Mubarak², Hari Susanto³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

muhammadmushab895@gmail.com¹

ABSTRACT

Islamic financial literacy still shows a very minimal number, namely 8.93% according to publications from the Financial Services Authority in 2019 which means that when there are 100 Indonesians, 8 of them have a fairly good literacy towards Islamic finance. Meanwhile, according to publications from Bank Indonesia, the increase doubled, namely 16.28%, which the research conducted in 2019 which means that for every 100 people in Indonesia. Students as agents of call to advance Islamic finance, it is necessary to have a fairly good literacy, moreover there are many thoughts that are the antithesis of Islamic economic thought that is fatwaed by the DSN-MUI. The institution is an institution recognized by the government in issuing sharia economic fatwas in Indonesia. Therefore, Islamic economics students must have the same perception as what the DSN-MUI fatwa has made. Late fines become a contract that gets a negative stigma in the community because there are thoughts that are contrary to the DSN-MUI fatwa. Therefore, it is important for Islamic economics students to fortify themselves with good literacy in order to have a good perception. STIS Al-Wafa provides good literacy to its students, especially those who have passed semester 5 because they have obtained literacy related to contemporary muamalah fiqh. So that most of them have a good perception of late fees in Islamic banks. Then also as a student, it is also necessary to deepen material about benefits because it can help in understanding a fatwa product that is relevant to its era.

Keyword: *perception, literacy, late charge, student.*

ABSTRAK

Literasi keuangan syariah masih menunjukkan angka yang sangat minim yaitu 8,93% menurut publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019 yang artinya bahwa ketika ada 100 orang Indonesia maka 8 diantaranya memiliki literasi yang cukup baik terhadap keuangan syariah. Sedangkan menurut publikasi dari Bank Indonesia menunjukkan angkut dua kali lipatnya yaitu 16,28% yang dilakukan penelitian tersebut pada Tahun 2019 yang artinya bahwa setiap 100 orang di Indonesia. Mahasiswa sebagai agen penyeru untuk memajukan keuangan syariah maka perlu adanya literasi yang cukup baik, apalagi banyak pemikiran yang menjadi antitesa dari pemikiran ekonomi syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI. Lembaga tersebut adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah dalam memberikan fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Oleh sebab itu maka mahasiswa ekonomi syariah harus memiliki persepsi yang sama dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI. Denda keterlambatan menjadi akad yang mendapatkan stigma negatif ditengah masyarakat karena ada pemikiran bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu maka penting bagi mahasiswa ekonomi syariah untuk membentengi dirinya dengan literasi yang baik supaya memiliki persepsi yang bagus. STIS Al-Wafa memberikan literasi yang baik kepada mahasiswanya, terlebih mereka yang sudah melewati semester 5 karena telah mendapatkan literasi terkait dengan fikih muamalah kontemporer. Sehingga sebagian besar mereka memiliki persepsi yang baik tentang denda keterlambatan di bank syariah. Kemudian juga sebagai mahasiswa perlu juga pendalaman materi tentang masalah karena itu dapat membantu dalam memahami suatu produk fatwa yang relevan dengan zamannya

Kata kunci: *persepsi, literasi, denda keterlambatan, mahasiswa.*

PENDAHULUAN

Market share perbankan syariah dalam skala nasional baru mencapai 5,94% pada tahun 2019, angka ini jika dibandingkan dengan perbankan konvensional memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Faktor utama yang menyebabkan terlambatnya perkembangan keuangan syariah adalah dalam segi *non performing financing* (rasio kredit bermasalah/NPF) yang tinggi dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Cara untuk menanggulangi akan hal tersebut adalah dengan diberlakukannya denda pada nasabah yang terlambat dalam pembayaran cicilan. Hal ini juga senada dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 17 / DSN-MUI / IX / 2000 dan juga standar syariah internasional AAOIFI yang berisi tentang denda bagi para nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran. Akan tetapi penerapan denda ini masih menjadi polemik ditengah masyarakat karena sebagian masih menilai bahwa penerapan ini termasuk mencederai syariat. (Khomayny & Abdullah, 2020)

Islam sebagai syariat yang tidak hanya berorientasi pada akhirat saja, akan tetapi juga memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan dunia baik dan buruknya. Syariat islam juga pasti membawa maslahat bagi umatnya karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang baik dan buruk bagi hambaNya. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-jauziyah(2019) di dalam kitabnya i'lamu al-muwaqqi'in menuliskan suatu kaidah bahwa setiap sendi syariat ini pasti ada mashlahat di dalamnya. Ketika Allah SWT melarang praktek riba dalam muamalat sebagaimana yang Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ada sisi mashlahat di dalamnya yaitu agar ekonomi tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja, sehingga setiap sendi masyarakat dalam merasakan penghidupan yang cukup. Salah satu praktek riba adalah pembayaran berlebih dari yang sudah ditetapkan di awal akad baik akad utang atau jual beli non tunai atau yang disebut dengan riba qordh, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba”

Di dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa segala macam utang yang mendatangkan manfaat maka itu termasuk riba. Akan tetapi tidak semua manfaat yang dihasilkan dari utang dianggap riba karena yang dimaksudkan di dalam hadits tersebut adalah manfaat yang disyaratkan ketika awal akad, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab fathul muin karangan zainuddin almalibari (2010):

ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض

“ dan termasuk riba adalah riba duyun(hutang) dengan mensyaratkan suatu manfaat kepada yang menghutangi.”

Hal tersebut senada dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kalau mengembalikan utang dengan yang lebih baik maka itu lebih baik.

إن خياركم أحسنكم قضاء

“Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian yang paling baik ketika mengembalikan utang”

Oleh sebab itu maka ini menjadi polemik karena denda keterlambatan secara asal tidak diperkenankan karena itu merupakan riba qardh yang itu jelas diharamkan oleh syariat. Akan tetapi bank syariah sebagai pihak kreditur juga mengalami masalah karena ketika ada nasabah yang terlambat dalam pembayaran maka dampaknya sangat terasa di pihak bank, sedangkan ketika tidak ada hukuman yang membuat jera maka nasabah akan bermudah-mudahan dalam pembayaran sehingga dampak negatif kepada bank akan sangat terasa. Secara undang-undang belum ada aturan bahwa nasabah yang terlambat membayar piutang dihukum pidana, sedangkan secara syariat islam negara berhak menghukum pihak piutang ketika tidak mau membayarkan utang padahal ada kemampuan untuk membayar. sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda orang yang mampu adalah suatu bentuk kezholiman yang dapat menghalalkan kehormatannya dan juga dapat dihukum” (H.R Bukhari dan Muslim)

Walaupun hadits yang membolehkan hukuman bagi pihak yang menunda-nunda pembayaran utang tidak ada keterangan tidak dibolehkan dengan dengan uang akan tetapi hadits yang menjelaskan bahwa setiap tambahan manfaat yang dihasilkan dari utang maka itu riba bisa menjadi pembatas dari hadits hukuman tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan muamalat memberikan fatwa terkait dengan kebolehan denda keterlambatan, sebagaimana yang tertuang di dalam fatwanya No. 17 Tahun 2000. Akan tetapi ada beberapa aturan yang tertuang di dalamnya sehingga menarik untuk disimak. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI itu merupakan pijakan bagi bank syariah dalam melakukan segala tindak tanduknya, sehingga itu menjadi suatu ketentuan hukum yang tidak bisa dilanggar, sebagaimana peraturan undang-undang tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah. Karena sudah menjadi ketetapan pemerintah dan sudah menjadi undang-undang maka segala bentuk perbedaan pendapat yang ada tidak dibenarkan. Denda keterlambatan yang dibenarkan oleh pihak DSN-MUI bukan denda keterlambatan sebagaimana yang diterapkan oleh bank konvensional, ada perbedaan yang signifikan diantaranya adalah kepemilikan dari denda tersebut, sebagaimana penjabaran berikut ini.

- **Fatwa DSN-MUI**

Di dalam fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000(MUI, 2000) menjabarkan terkait dengan pertimbangan dalam munculnya fatwa tersebut, berikut penjabarannya:

a). Banyak masyarakat yang membutuhkan Lembaga Keuangan Syariah untuk pembiayaan mereka berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lainnya, kemudian mereka melakukan pembayaran kepada LKS dengan cara diangsur.

b). Bahwa ada nasabah yang mampu terkadang melakukan penundaan dalam pembayaran baik dari akad jual beli maupun akad yang lainnya dari tenggat waktu yang telah diberikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c). Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariat islam.

d). Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Adanya penundaan pembayaran dari nasabah mampu inilah kenapa muncul fatwa ini, karena bank bukan sebagai lembaga yudikatif yang dapat memberikan hukuman pidana sehingga perlu adanya ketentuan baik dari undang-undang maupun legitimasi syariat berupa fatwa untuk bank mengambil tindakan supaya tidak menimbulkan dampak negatif pada LKS atau bank syariah tersebut.

Adapun ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Dalam ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kreditur terlambat dalam membayar angsurannya tapi dikarenakan adanya *force majeure* maka tidak boleh diberlakukan sanksi atasnya. Keadaan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dikehendaki oleh kreditur itu sendiri, banyak sekali contoh yang bisa dijabarkan dari kondisi *force majeure* ini seperti bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, maupun tindakan yang lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh kreditur. (Permatasari, 2021)

Hal ini sesuai dengan aturan yang disebutkan di dalam undang-undang yaitu pada pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi :

"Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya"

Adapun dasar syariat DSN-MUI membolehkan adanya denda bagi kreditur yang menunda pembayaran adalah hadits-hadits yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Terlebih lagi kalau ditinjau dari sisi mashlahat sebagaimana pertimbangan yang disebutkan di awal fatwa. Pendapat ini pun diperkuat dengan adanya sebagian ulama yang membolehkan sanksi hukuman dengan bentuk uang atau harta.

Kemudian syekh musthafa zarqa juga menambahkan bahwa ada beberapa hal yang mendasari dibolehkannya denda keterlambatan ini (Zarqa, 1985): 1. Penundaan

utang dapat menyebabkan kerugian pada pihak debitur yaitu hartanya tidak dapat dialihkan pada bentuk investasi yang lainnya, 2. Penundaan utang juga sebagai bentuk memakan manfaat harta itu sendiri sehingga kreditur memiliki tanggung jawab atas perbuatan tersebut, 3. Pemberlakuan sanksi kepada kreditur belum sepenuhnya mengganti kerugian yang dialami oleh debitur, 4. Ketika tidak diberlakukan denda maka itu sama saja menyamakan antara kreditur yang taat dalam pembayaran dan kreditur yang macet dalam pembayaran, padahal syariat islam membedakan antara orang yang berlaku dzalim dan tidak.

Kemudian dalam klausul fatwa tersebut disebutkan bahwa denda keterlambatan tidak boleh diakuisisi sebagai pendapatan LKS, melainkan harus disalurkan menjadi dana sosial. Ada beberapa dalil yang menguatkan akan kebolehan hal tersebut disamping juga beberapa ulama kontemporer membolehkannya. Fatwa terkait dengan kebolehan ta'dzir denda keterlambatan yang disalurkan untuk dana sosial bukan hanya dari MUI saja, akan tetapi juga dikeluarkan dari lembaga fatwa di negara yang lain. Berikut teks fatwa yang dikeluarkan oleh simposium al-barakah yang membahas tentang pembahasan seputar ekonomi islam pada pertemuan yang ke-12(Daghi, 2010):

يجوز اشتراط غرامة مقطوعة أو نسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يملكها مستحق المبلغ

“Boleh mensyaratkan denda tertentu atau prosentase tertentu atas uang atau waktu di saat ada keterlambatan pembayaran dari pemegang kartu tanpa adanya alasan yang jelas, dan denda tersebut didonasikan untuk kegiatan sosial dan tidak dimiliki oleh debitur”

Kemudian pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat salah satu ulama dari mazhab maliki yang memperbolehkan syarat untuk kreditur mendonasikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan jika dia terlambat dalam pembayaran. Pendapat tersebut dinukilkan oleh imam hathab dari imam ibnu dinar disebutkan di dalam kitab fathul aliy (Al-Maliki, 2000):

وأما إذا التزم أنه لم يوف حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به

“Adapun jika kreditur berkomitmen bahwa jika dia tidak mengembalikan kewajibannya pada tempo waktu tertentu maka dia wajib membayarkan sekian untuk si fulan atau sedekah kepada orang-orang miskin. Maka hal tersebut ada perbedaan diantara para ulama, pendapat yang terkenal bahwa hal tersebut tidak boleh akan tetapi ibnu dinar mengatakan boleh”

Survei Nasional Literasi dan Inklus Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019 yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,93 % ini menunjukkan peningkatan dari indeks literasi keuangan syariah yang diadakan pertama kali di tahun 2016 yang menunjukkan angka 8,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk di Indonesia hanya terdapat sekitar 8 orang yang memiliki pengetahuan mengenai industri jasa keuangan

syariah. Angka tersebut bila dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan secara umum masih di bawah rata-rata, karena indeks komposit tingkat literasi keuangan sebesar 38,03%. Kecilnya literasi keuangan ini menunjukkan belum tercerahkannya masyarakat Indonesia terkait dengan keuangan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Bank Indonesia juga merilis publikasi tentang indeks literasi ekonomi syariah secara nasional pada tahun 2021. Begitu juga disebutkan pada tahun 2019 indeks menunjukkan pada angka 16,28%, ini tentu perbandingan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data dari OJK, berarti pada tahun itu dapat dipahami bahwa setiap 100 orang warga Indonesia maka 16 orang diantaranya memiliki literasi ekonomi syariah. Adapun indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2021 menunjukkan ada peningkatan yaitu berada pada angka 20,01 % ada kenaikan sekitar 4%. Data tersebut dapat diartikan bahwa setiap 100 warga Indonesia maka 20 diantara memahami literasi ekonomi syariah. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan hasil tracking survey yang dilaksanakan di 8 provinsi dengan 885 responden. (Bank Indonesia, 2021).

Tingkat literasi keuangan itu berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan atau keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan keuangan. Sehingga ketika tingkat literasi itu sangat meningkat maka itu dapat menambah tingkat inklusi keuangan syariah itu sendiri, karena ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan kepatuhan syariah maka mereka akan tergerak untuk melakukan segala macam transaksi dengan prinsip syariah. Berbeda ketika mereka belum memiliki pemahaman yang sempurna sehingga tidak untuk menggunakan produk syariah itu juga akan semakin minim. Tingkat inklusi keuangan syariah mengalami penurunan dari 11.1% menjadi 9.1% , sehingga harus ada upaya lebih dari penggiat ekonomi syariah untuk bahu-membahu mencerdaskan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Karena market share syariah yang masih di bawah angka 10 % yaitu 9.72% yang masih jauh jika dibandingkan dengan market share keuangan konvensional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Demi tercapainya tingkat literasi yang tinggi maka mahasiswa ekonomi syariah merupakan salah satu agen penyeru masyarakat untuk bisa melakukan segala bentuk muamalat berlandaskan syariat Islam. Sehingga mereka dibekali dengan ilmu yang cukup untuk bisa melakukan agenda dakwah tersebut. Baik ilmu yang bersifat teori maupun praktek, dan juga mereka harus melek terhadap berbagai permasalahan muamalah baik yang sudah lampau maupun terkini. Sehingga mereka bisa menjawab segala tantangan zaman terlebih lagi yang berhubungan dengan ekonomi. Sebagai seorang mahasiswa ekonomi syariat maka sudah seharusnya mendukung penuh segala fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI karena sudah ada legal formalnya. Oleh sebab itu penting kiranya mengetahui sedalam apa pemahaman mahasiswa terhadap ilmu fikih muamalah dan juga fatwa-fatwa yang sudah menjadi ketetapan.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Wafa merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memiliki fokus utama yaitu mencerdaskan anak bangsa terhadap ilmu agama terlebih lagi ilmu syariat. Ada dua

jurusan yang ada di dalamnya yaitu jurusan ekonomi syariah dan juga hukum ekonomi syariah. Para mahasiswa di dalamnya mendalami segala ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dan juga yang berkaitan dengan syariat islam khususnya fikih muamalat. Mereka juga mempelajari berbagai fatwa DSN-MUI sehingga itu menjadi bekal bagi mereka untuk kedepannya dalam menjawab tantangan global. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan persepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang ta'dzir di bank syariah. Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa yang ada di STIS Al-Wafa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan sebuah upaya untuk memahami suatu kasus dengan analisis yang mendalam dalam penelitian yang ada untuk tesis ini. Maka penulis memilih pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang ada, dan juga deskriptif kualitatif jenis penelitian tersebut adalah data-data atau bahan-bahan yang diambil baik dari buku, jurnal, makalah, dokumen maupun data yang lain. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap praktek denda keterlambatan atau ta'dzir di bank syariah. Sehingga bisa memiliki penilaian berapa jauh mahasiswa dalam memahami salah satu praktek ekonomi syariah yang ada di bank syariah.

Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang bertemakan persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap praktek ta'dzir di bank syariah dilakukan dengan cara :

A. Kuesioner, yaitu teknik dalam mengumpulkan data dalam bentuk pertanyaan yang diajukan secara terstruktur kepada responden yang terpilih yaitu mahasiswa ekonomi syariah dari sekolah tinggi ilmu syariah al-wafa yang terdiri dari dua jurusan yaitu ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Penggunaan kuesioner ini bertujuan selain untuk mencari informasi yang relevan dengan penelitian ini juga untuk memperoleh realibilitas dan validitas setinggi mungkin. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden disusun yang sekiranya sesuai dengan pendapat, pengetahuan dan juga pandangan responden terkait dengan denda keterlambatan pada bank syariah.

B. Wawancara, merupakan suatu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan dan kesaksian. Metode ini mencakup cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan. (Koentjoroningrat, 1993) Peneliti menggunakan metode ini untuk mengambil informasi terkait dengan sistem pengajaran maupun kurikulum yang ada di STIS Al-Wafa. Dengan diajukannya beberapa pertanyaan yang bersinggungan dengan hal tersebut kepada pembantu ketua (Puket) bagian pendidikan, sehingga mendapatkan informasi yang nyata dan dapat membantu penelitian ini. Peneliti juga

menggunakan wawancara yang mendalam (in-depth interview) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan intensif.

Wawancara dilakukan kepada pembantu ketua bagian pendidikan STIS Al-Wafa. Bulir pertanyaan yang diajukan adalah seputar pembelajaran mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus. Sedangkan survei dilakukan secara daring melalui Google Form yang disodorkan kepada mahasiswa baik jurusan ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah dengan sistem *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data yang respondennya sudah ditentukan berdasarkan tujuan tertentu (Margono, 2007), baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Sebanyak 65 mahasiswa semester 6 berperan sebagai responden pada penelitian ini. Tujuan mengambil sampling dari semester 6 karena mereka sudah mendapatkan materi tentang fikih muamalah kontemporer yang di dalamnya ada pembahasan terkait dengan fat-fatwa DSN-MUI dan juga POJK Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup, kemudian dianalisis secara *interpretative* yang merupakan upaya untuk menjelaskan dan membandingkan teori yang telah diseleksi dengan data yang sudah diolah. (Aziza, 2017).

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Internal dalam Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa STIS Al-Wafa

STIS Al-Wafa memberikan kelonggaran kepada mahasiswanya untuk mendapatkan materi perkuliahan. Ketika mahasiswa tidak bisa hadir karena suatu alasan tertentu maka diperbolehkan mengikuti perkuliahan dengan sistem online. Terlebih lagi pandemi masih berlangsung hingga sekarang. Sehingga yang masih memiliki kekhawatiran untuk bertatap muka bisa memilih kehadiran secara online.

Yang menarik juga adalah 80% kehadiran mahasiswa menjadi syarat mutlak yang tidak bisa dilanggar sehingga ketika ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% maka akan diberikan sanksi berupa tidak diperkenankan ujian akhir semester dan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Kehadiran mahasiswa online cenderung kecil dibandingkan dengan kehadiran offline yang mencapai 60% mahasiswa. Pembelajaran secara daring bisa efektif jika memenuhi empat komponen esensial berikut (Oktavian & Aldya, 2020) :

- Diskurtif : yaitu ada sarana diskusi antara siswa dengan guru di mana baik siswa maupun guru dapat mengungkapkan konsipi atau pandangannya tentang beberapa aspek yang dijelaskan, dan bereaksi terhadap deskripsi yang lain.
- Adaptif : yaitu guru menyesuaikan interaksi siswa dengan lingkungan yang dialami peserta didik.
- Interaktif : siswa dapat berinteraksi dengan cara meningkatkan pengalaman mereka.
- Reflektif : dimana siswa merenungkan pengalaman kemudian menyesuaikan dengan konsep mereka sendiri beserta deskripsi mereka tentang hal tersebut.

Dalam pembelajaran daring juga dapat memberikan guru atau dosen fleksibilitas dalam merangkai materinya. Berikut beberapa keuntungan bila pembelajaran dengan daring :

- Meningkatkan pengalaman belajar secara fleksibel gaya belajarnya.
- Lebih efisien dalam menyusun dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan instruksional
- Tersedianya kemudahan dalam belajar yang bersifat kompleks
- Mendukung pembelajaran secara partisipatif
- Memungkinkan mempelajari konten yang sama pada kecepatan yang berbeda.

Sehingga dengan adanya model daring ini membuat dosen dan mahasiswa lebih efisien dalam belajar. Akan ada syarat yang tidak terpenuhi dalam pembelajaran daring di stis al-wafa yaitu mahasiswa yang daring tidak bisa adaptif dengan dosen. Karena dosen hanya berinteraksi dengan mahasiswa yang offline atau luring saja.

Nureza Fauziyah (2011) menjabarkan bahwa pembelajaran daring bisa dianggap efektif jika dilihat dari 3 aspek yaitu, teknologi, karakter pengajar, dan karakteristik siswa. Kalau konteksnya adalah mahasiswa yang secara usia sudah lebih melek terhadap teknologi maka pembelajaran daring tidak menjadi suatu kendala. Tapi kembali lagi kepada karakter dari guru atau dosen yang mana jika dosennya sudah mencapai usia tua maka akan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Begitu juga dengan karakteristik mahasiswa, karena pembelajaran daring yang tidak terpantau langsung oleh dosen bisa menyebabkan mahasiswa yang malas tidak menyimak materi yang disampaikan oleh dosennya.

Sehingga dengan adanya hybrid learning ini bukan berarti yang belajar offline bisa lebih menungguli dari pada yang belajar secara daring. Karena tiga faktor di atas sangatlah membantu dalam daya serap mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang tingkat pengetahuannya terhadap teknologi lebih daripada yang sudah tua. Oleh sebab itu proses belajar secara daring tidak menjadi halangan untuk bisa tetap unggul dalam prestasi.

Mahasiswa menerima materi dari dosen melalui media online atau offline. Media offline seperti tatap muka langsung dalam perkuliahan dengan metode ceramah, diskusi, dll, sedangkan media online melalui google class room, google meet, zoom meeting, dan beberapa media online lainnya.

Dalam menyampaikan materi, dosen mempresentasikan melalui proyektor dengan file berjenis ppt atau pdf yang selanjutnya setelah perkuliahan selesai, soft copy materi tersebut akan dibagikan kepada mahasiswa.

Dengan porsi 144 SKS dan 8 diantaranya adalah fiqh muamalat bagi prodi ekonomi syariah, dan juga 14 SKS fiqh muamalah bagi prodi hukum ekonomi syariah maka ini merupakan asupan yang sangat berharga bagi mahasiswa ekonomi untuk dapat memahami segala bentuk macam akad yang diatur oleh syariat islam. Akan tetapi itu semua baru didapatkan jika mereka sudah memasuki semester 3 bagi yang di prodi ekonomi syariah, dan di semester 4 bagi yang di prodi hukum ekonomi syariah.

Prodi hukum ekonomi syariah yang mana mereka adalah calon praktisi hukum maka harus mengetahui juga landasan teori dan falsafah hukum. Oleh sebab itu maka mereka diwajibkan untuk mendapatkan materi usul fikih dan kaidah fikih. Karena sebagai pakar hukum bukan hanya tau hukum ini begini dan hukum itu begitu tapi juga harus tau juga apa yang mendasari hukum tersebut, sebagaimana kaidah yang terkenal mengatakan *الحكم على شيء فرع عن تصوره* (menghukumi sesuatu harus punya gambaran sesuat atau tersebut).

Di dalam mata kuliah ushul fiqh juga disinggung terkait dengan mashlahat. Materi tersebut sangatlah penting karena ketika ingin memahami hukum muamalat apalagi yang berkembang di zaman ini maka perlu adanya pertimbangan masalah di dalamnya. Sehingga ketika memahami suatu dalil yang kontradiksi yang secara kasat mata kontradiksi dengan mashlahat yang ada maka perlu adanya piranti untuk bisa memahami secara baik. Padahal tidak mungkin syariat bertentangan dengan mashlahat yang ada. Karena dimana syariat itu dijunjung maka disitu ada mashlahat (Al-Jauziyyah, 2019).

Kemudian juga di dalam dunia ini tidak ada mashlahat yang murni berdiri sendiri, dan juga tidak ada madharat yang berdiri sendiri. Sehingga sudah pasti ketika ada mashlahat maka ada madharat yang menyertainya. Akan tetapi syariat

memberikan arahan ketika terjadi hal tersebut yaitu kontradiksi antara mashlahat dengan madharat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qordhawi (2001) di dalam kitabnya fiqh ad-dawlah. Bahwa jika suatu kebaikan yang memiliki manfaat walaupun hukumnya wajib maka ketika ditinggalkan ada madharat yang timbul. Kemudian juga keburukan ada madharat di dalamnya, dan suatu perkara yang dihukumi makruh juga ada sebagian kebaikan di dalamnya.

Oleh sebab itu maka kontradiksi kemungkinan terjadi antara dua kebaikan yang tidak mungkin digabung sama sekali, maka perlu ada yang didahulukan dengan meninggalkan yang paling sedikit mashlahatnya. Ada juga kontradiksi antara dua keburukan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan sama sekali maka yang dijauhi adalah keburukan yang paling besar madharatnya, dengan menanggung madharat yang paling kecil. Kemudian juga ada kontradiksi antara kebaikan dengan keburukan yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu ketika melakukan kebaikan pasti terjadi keburukan, atau meninggalkan keburukan pasti juga meninggalkan kebaikan, maka dipertimbangkan mana yang lebih unggul antara manfaat kebaikan dengan madharat keburukan.

Penjabaran di atas ini menjadi pembatas atas kaidah *دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح* (mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat). karena sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa banyak sekali kemungkinan manfaat itu kontradiksi dengan madharat sehingga yang didahulukan adalah bagaimana memaksimalkan manfaat dan meminimalisir madharat. Ini juga berlaku dalam perkara muamalat yang mana perlu ada pertimbangan tajam supaya tidak memberatkan masyarakat dalam pengambilan hukum. Oleh sebab itu maka ini menjadi nilai tambahan bagi Mahasiswa Al-Wafa, terlebih dalam memahami isi fatwa DSN-MUI,

sehingga ketika membaca fatwa tersebut dan disandingkan dengan masalah yang ada maka tidak akan menimbulkan persepsi yang menjadi antitesis terhadap fatwa DSN-MUI.

Dari perbedaan muatan SKS fikih muamalah yang didapatkan oleh mahasiswa yaitu, 8 SKS untuk prodi ekonomi syariah, dan 14 SKS untuk prodi hukum ekonomi syariah ini seharusnya dapat menjadikan mahasiswa yang ada di dalam prodi tersebut memahami secara lebih komprehensif lagi terkait dengan segala macam hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah. Ini tidak asing karena proyeksi jurusannya adalah menjadi ahli atau praktisi hukum sehingga pengetahuannya terkait fikih muamalah haruslah lebih banyak.

Akan tetapi perkara muamalah pastilah memiliki perubahan dari zaman ke zaman, oleh sebab itu perlu adanya ulama sebagai perumus hukum fikih untuk menjadi pedoman umat islam. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh imam ibnul qayyim aljauziyyah(2019) bahwa berubahnya fatwa tergantung perubahan situasi, kondisi, dan tempat yang meliputinya. Oleh sebab itu maka sebagai mahasiswa ekonomi syariah baik dari prodi ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah perlu dibekali dengan mata kuliah fikih muamalah kontemporer, dan itu dilaksanakan oleh STIS Al-Wafa dengan porsi 4 SKS di semester 6 bagi prodi hukum ekonomi syariah dan juga 2 SKS bagi prodi ekonomi syariah di semester 5.

Sedangkan buku yang menjadi referensi wajib mereka pada mata kuliah fikih muamalah adalah fikih muamalah kontemporer karangan Dr. Oni Syahroni, mereka tidak diwajibkan untuk membelinya akan tetapi buku tersebut sudah tersedia di dalam perpustakaan. Di dalam buku tersebut terdapat banyak sekali pembahasan fikih muamalah yang disertai dengan pendalilan baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun pendapat para ulama baik zaman dahulu atau sekarang. Segala macam bentuk akad dibahas di dalamnya kemudian juga dijelaskan terkait dengan fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariat yang harus dipegang oleh muslim di negeri Indonesia ini dan juga payung hukum yang menaunginya di dalam POJK. ("Fikih Muamalah Kontemporer : Membahas Ekonomi Kekinian / Ust. Dr. Oni Sahroni, MA; Editor, Syahrudin El Fikri | OPAC Perpustakaan Nasional RI," n.d.)

Hernawan, Permasih, & Dewi, (2012) menjabarkan bahwa bahan ajar merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik, dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi peserta yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Kemudian sebagai pedoman bagi tenaga pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada peserta didiknya, dan sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian bahan ajar memiliki prinsip sebagai berikut :

- *Goal oriented* : berorientasi pada tujuan
- *Self instruction* : pembelajaran mandiri
- *Continuous progress* : maju berkelanjutan
- *Self contained* : penataan materi secara modular yang utuh dan lengkap

- *Cross referncing* : rujuk silang antar modul dalam mata latihan
- *Self evaluation* : penilaian belajar mandiri

Jika bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa sudah memenuhi beberapa prinsip dan tujuan yang dijabarkan di atas maka itu sudah memenuhi sebagai standar minimal dalam memenuhi bahan ajar. Adapun bagaimana penyerapan materi dari bahan ajar tersebut itu tergantung dari bagaimana dosen itu menyampaikan kepada mahasiswa dan juga mahasiswa mencerna dengan baik materi yang sudah diberikan oleh dosennya.

DSN-MUI sebagai lembaga islam telah banyak memberikan kontribusinya terhadap Indonesia kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk fatwa. Fatwa merupakan jawaban dari pertanyaan maupun anjuran yang bersumber dari seorang mufti terhadap suatu masalah atau keresahan yang terjadi di masyarakat. Fatwa sifatnya adalah anjuran sehingga ketidakpatuhan pada fatwa tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi sering terjadi sanksi di tengah masyarakat berupa sanksi sosial. Walaupun demikian ada beberapa fatwa yang diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia seperti undang-undang peradilan agama, undang-undang terhadap makanan halal, dan undang-undang tentang perekonomian syariah. Adopsi fatwa menjadi undang-undang tersebut menjadikan MUI peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia. (Habibaty, 2017)

Kegiatan ekonomi syariah selalu memiliki perkembangan pada setiap masanya. Oleh sebab itu maka dibutuhkan pakar hukum islam untuk menentukan legalitas kegiatan tersebut jika ditinjau dari aspek syariat. Dewan Syariah Nasional – MUI sebagai lembaga yang kredibel dan diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam memberikan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Di dalamnya terdapat berbagai macam ulama dan juga pakar ekonomi yang bisa menjawab segala macam permasalahan yang ada. Lembaga keuangan syariah(LKS) tidak diperkenankan untuk menjalankan aktivitasnya kecuali memang ada landasan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kemudian diperkuat juga oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sehingga memiliki legal dari sisi syariat dan juga dari sisi hukum positif.

STIS Al-Wafa sebagai perguruan tinggi yang fokus dalam bidang ekonomi syariah maka sudah jadi barang tentu mengajarkan isi dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga POJK. Semua itu dipelajari di dalam mata kuliah fikih muamalah kotemporer, oleh sebab itu diharapkan mahasiswa bisa memiliki pemahaman yang cukup mendalam terkait dengan segala praktek muamalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Ada banyak cara dari STIS Al-Wafa untuk mengembangkan tingkat literasi mahasiswanya terlebih dalam bidang ekonomi syariah. Bukan hanya kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas saja, akan tetapi juga kegiatan di luar kelas yaitu

- Grup diskusi
- Praktek sidang (mahasiswa hukum ekonomi syariah)
- Praktek magang

- Karya Tulis Ilmiah

Grup diskusi merupakan strategi yang memungkinkan mahasiswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Oleh karena itu, grup diskusi dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya ketrampilan berbahasa. (Putra, 2020) sehingga mahasiswa Al-Wafa dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka di grup diskusi tersebut, bahkan ketika terjadi pro dan kontra terhadap suatu produk fatwa atau akad yang ada di LKS bisa menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa itu sendiri.

Dari proses pembelajaran yang telah dijabarkan di atas disimpulkan bahwa STIS Al-Wafa memeberikan sarana kepada mahasiswanya untuk mendapatkan input yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya fatwa-fatwa DSN-MUI dan juga POJK karena itu merupakan alat utama dalam memahami dan mendakwahkan ekonomi syariah di bumi pertiwi ini. Sehingga itu menjadi input yang bagus untuk mereka untuk bisa menyebar luaskan ekonomi syariah di tengah masyarakat yang tingkat literasinya terhadap keuangan syariah masih rendah. Karena tingkat literasi akan berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan. Sehingga ketika keuangan syariah ingin maju maka salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat.

B. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa STIS Al-Wafa

Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI no 17 Tahun 2000 tersebut terdapat poin yang dipermasalahkan oleh sebagian pihak yaitu penetapan denda bagi nasabah, hal tersebut dipertentangkan bukan karena tanpa alasan akan tetapi karena secara tampak luar itu hampir sama seperti riba karena keduanya ada sisi kemiripan yaitu sama-sama ditetapkan di awal akad dan juga tambahan berupa uang dari akad utang – piutang sebagaimana yang sudah dijabarkan secara gamblang di bab 2. Walaupun disini ada perbedaan yang cukup mendasar yaitu riba diakuisisi sebagai pendapatan sedangkan ta'dzir denda atau gharamah maliyah tidak diakuisisi sebagai pendapatan melainkan sebagai dana sosial.

Pertentangan terkait dengan fatwa tersebut banyak kita temui di media sosial baik dalam bentuk tulisan ataupun video, begitu juga dari beberapa tokoh ulama yang menyuarakan akan hal tersebut sehingga ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara pandang masyarakat mengenai hal denda atau ta'dzir ini. Salah satu buku yang mendapatkan respon positif di tengah masyarakat dan bahkan sampai naik cetak lebih dari 20 kali yaitu buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmidzi menjadi garda terdepan dalam menolak fatwa tersebut, ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan beliau yang terdapat di dalam bukunya. Respon masyarakat juga menunjukkan positif bukan hanya dari naiknya cetakan buku tersebut akan tetapi kalau kita melihat dari website goodreads.com maka dapat dilihat bahwa rating buku tersebut mencapai 4.7 dari 5, ini merupakan pencapaian yang luar biasa

dan bisa memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat. ("Harta Haram Muamalat Kontemporer by Erwandi Tarmizi," n.d.)

Dengan adanya pertentangan di tengah masyarakat terhadap fatwa tersebut ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap denda keterlambatan, dan ini juga dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa ekonomi syariah dalam memandang denda keterlambatan itu sendiri. Walaupun ada pertentangan di tengah masyarakat akan tetapi jika memahami konsep fatwa DSN-MUI maka itu tidak ada mempengaruhi terhadap persepsinya, karena segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI itu bersifat mengikat bagi LKS dan juga yang berinteraksi dengan LKS tersebut. Terlebih lagi fatwa DSN-MUI juga mendapatkan legitimasi hukum dari pemerintah dan bahkan produk fatwanya sudah dijadikan aturan negara berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Maka jika dia sebagai muslim yang ta'at dengan negara seharusnya mematuhi aturan yang ada di dalam negaranya ini.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang fatwa, format fatwa dan juga ketentuan isi fatwa ini dapat memberikan pengaruh pada persepsi seseorang terhadap denda keterlambatan pada bank syariah.

C. Persepsi Mahasiswa STIS Al-Wafa Terkait Gharamah Maliyah atau Ta'dzir pada Bank Syariah

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan pengambilan samplangnya adalah purposive sampling yang mana sampling yang diambil tidak merepresentasikan persepsi secara menyeluruh mahasiswa Al-Wafa, karena teknik sampling tersebut merupakan *nonprobability sampling* atau penarikan contoh tidak berpeluang. Sehingga butuh penelitian lanjutan supaya bisa menggambarkan secara keseluruhan terkait dengan persepsi mahasiswa Al-Wafa ini.

Mata kuliah yang menjelaskan tentang denda keterlambatan ada pada mata kuliah fikih muamalah kontemporer yang mana di dalamnya di bahas terkait dengan fatwa DSN-MUI dan juga POJK, sehingga mahasiswa yang telah mendapatkan materi tersebut diharapkan memiliki literasi yang cukup baik dengan yang belum mendapatkan materi tersebut. Akan tetapi perlu juga digali terkait dengan pemahaman mereka terkait dengan isu yang beredar di tengah masyarakat yaitu kesyariahan bank syariah. Karena ini sangat berkaitan dengan permasalahan denda keterlambatan yang mana bisa saja dipersepsikan oleh sebagian kalangan dengan adanya denda keterlambatan maka bank syariah tidak dianggap syariah. Padahal persepsi tersebut tidaklah benar karena dalam menentukan fatwa tersebut DSN-MUI memberikan dalil-dalil yang menguatkan akan fatwa tersebut sehingga masalah tersebut tidaklah keluar dari koridor syariah.

A. Ada beberapa kuesioner yang di ajukan yang pertama adalah bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Berikut respon mahasiswa :

- 65 responden yang menjawab ada 54 diantaranya setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 11 lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Kalau kita melihat data responden di atas maka bisa kita simpulkan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya sebagian kecil responden saja yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi kalau kita melihat responden yang tidak setuju maka ada hal menarik yaitu ada beberapa responden berasal dari semester 6 dan dari prodi hukum ekonomi syariah, yang mana semester tersebut sudah mendapatkan materi fikih muamalah kotemporer, disamping itu jurusan hukum ekonomi syariah juga memiliki muatan mata kuliah fikih muamalah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jurusan ekonomi syariah. maka disini ada faktor yang membuat persepsinya berbeda dengan mahasiswa yang lain. Karena seyogyanya persepsi mahasiswa terhadap kesyariahan bank syariah tidaklah perlu dipertanyakan lagi karena sudah mendapatkan literasi yang cukup baik. Sehingga perkara ini dianggap tidak wajar jika secara literasi sudah dirasa cukup. Berbeda jika mahasiswa tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang dosennya jelaskan di dalam kelas. Karena sebagai mahasiswa wajar jika memiliki pemahaman yang berbeda dengan dosennya akan tetapi berani untuk bertanggung jawab atas pendapat yang dia pegang.

Adapun jika responden yang tidak setuju dari semester 4 dan semester 2 maka masih dianggap wajar karena pada semester tersebut belum mendapatkan mata kuliah fikih muamalah kotemporer yang mana di dalam mata kuliah tersebut diajarkan terkait dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan juga POJK, karena literasinya yang masih terbatas. Akan tetapi sebagai seorang mahasiswa baiknya memiliki literasi yang cukup kuat walaupun belum mendapatkan materi di dalam perkuliahan. Terlebih lagi prodi hukum ekonomi syariah seharusnya memiliki literasi yang cukup baik dibanding dengan prodi yang lain.

- B. Pernyataan selanjutnya adalah bank syariah mendapat kerugian ketika ada kredit macet. Berikut respon mahasiswa :
- 47 responden setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 18 lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Jika melihat respon di atas maka disimpulkan bahwa 72% responden memilih setuju bahwa bank syariah mendapatkan kerugian jika terjadi kredit macet. Artinya mayoritas responden melek dengan realita yang ada di bank syariah. Karena jelas bank syariah mengalami kerugian ketika ada kreditur yang menunda pembayaran. 28% responden lainnya belum tercerahkan dengan realita yang dialami oleh bank syariah. Memahami realita yang ada pada bank syariah ini menjadi penting karena ini menjadi jembatan penghubung ketika hendak memahami fatwa. Hanya mendapatkan hasil fatwa tanpa mengetahui latar belakang yang meliputi fatwa tersebut maka akan mengurangi dalam memahami fatwa, karena fatwa sangatlah berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang meliputinya.

Oleh sebab itu penting bagi mahasiswa bukan hanya mendapatkan asupan fatwa akan tetapi perlu juga memahami realita yang terjadi sampai munculnya fatwa tersebut. Responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut adalah semester 6,

sehingga ini menjadi cerminan juga bahwa masih banyak mahasiswa semester 6 yang belum mengetahui realita yang terjadi pada bank syariah. Sehingga perlu adanya studi lapangan yang mendalam supaya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang lembaga keuangan syariah.

Jika melihat dari proses pendidikan di STIS Al-Wafa maka pembekalan mahasiswa terkait dengan segala macam praktek yang ada di LKS dan juga isi fatwa DSN-MUI maka itu sudahlah cukup untuk membekali mereka dengan pemahaman yang utuh. Dengan jumlah SKS fikih muamalah yang cukup banyak dan juga bahan ajar yang diberikan, kemudian kegiatan penunjang lainnya seperti grup diskusi, maka itu dapat merepresentasikan bagaimana kampus memberikan asupan literasi yang cukup untuk mahasiswanya.

- C. Pernyataan selanjutnya adalah kreditur mampu yang macet dalam pembayaran harus dihukum. Berikut responden mahasiswa :
- 59 responden menjawab setuju, sedangkan 6 lainnya menjawab tidak setuju.

Bisa disimpulkan bahwa sebanyak 91% responden mahasiswa setuju dengan diberlakukannya hukuman bagi kreditur mampu yang macet dalam pembayaran. Ini menggambarkan bahwa literasi mahasiswa sudah baik terkait bahwa tindakan kreditur yang mampu tersebut adalah tindakan kedzoliman yang layak untuk diberikan hukuman. Sedangkan 9% responden lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, terlebih ada sebagian responden tersebut berasal dari prodi hukum ekonomi syariah, yang artinya walaupun sudah mendapatkan pemahaman yang banyak terkait dengan fikih muamalah belum bisa memberikan penilaian yang baik terkait dengan tindakan kreditur macet tersebut.

Pernyataan di atas diajukan yang berkaitan dengan pemahaman umum terkait fikih muamalah dan praktek umum yang ada di bank syariah. Secara keseluruhan respon dari mahasiswa menunjukkan hal yang positif karena lebih dari 50% mahasiswa menunjukkan tingkat literasi yang baik sehingga persepsi yang dihasilkan terkait dengan fikih muamalah dan juga bank syariah cenderung baik. Memang ada sebagian kecil mahasiswa yang masih memiliki persepsi yang berbeda. Bisa karena kurang dalam memahami materi yang diberikan bisa juga karena faktor eksternal yaitu stigma negatif sebagian masyarakat kepada bank syariah, yang mana sudah dijelaskan pada point sebelumnya.

Selanjutnya akan dibahas terkait dengan persepsi mahasiswa mengenai dengan denda keterlambatan yang ada pada bank syariah.

- D. Pernyataan yang diajukan kepada responden adalah kreditur yang terkena *force majeure* boleh dikenakan hukuman.

Sebelum memaparkan hasil respon dari mahasiswa, bahwa klausul yang disebutkan di dalam fatwa DSN-MUI dan juga di dalam POJK bahwa kreditur ketika dalam kondisi tersebut tidak boleh diberlakukan hukuman baginya, dan ini sudah menjadi aturan di dalam undang-undang sebagai mana pen rinciannya di dalam BAB dua. Oleh sebab itu jika mahasiswa mengetahui ada itu keadaan *force majeure* dan jika

sudah mendapatkan materi fikih muamalah kontemporer yang di dalamnya ada penjabaran fatwa DSN-MUI dan juga POJK maka diharapkan mengetahui akan hal tersebut.

- Responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 38 mahasiswa, sedangkan yang menjawab setuju adalah 27 mahasiswa.

Jika kita melihat dari jumlah responden maka bisa disimpulkan bahwa mayoritas tidak setuju bahwa kreditur dalam keadaan force majeure dikenakan hukuman. Ini sesuai dengan peraturan yang ada pada fatwa, POJK dan juga undang-undang sehingga dalam hal ini tingkat literasi mahasiswa dalam memahami keadaan force majeure cenderung tinggi, karena lebih dari 50% atau sebanyak 58% mahasiswa menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Terlebih lagi banyak diantara mereka yang duduk di semester 6 dan juga prodi hukum ekonomi syariah. Yang mana prodi hukum ekonomi syariah bukan hanya mendapatkan materi tentang fatwa DSN-MUI dan POJK saja, akan tetapi juga mendapatkan materi terkait dengan perundang-undangan di Indonesia juga. Sehingga perlu adanya pendalaman materi yang lebih dalam dan juga lebih intensif sehingga literasi mahasiswa yang belum tercerahkan terkait dengan permasalahan ini bisa lebih meningkat.

- E. Pernyataan selanjutnya adalah denda keterlambatan pada bank syariah termasuk riba.

Sebelum menjabarkan responden terkait dengan pernyataan di atas bahwa banyak stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah lebih khususnya terkait dengan denda keterlambatan yang dipraktekkan oleh LKS itu sendiri. Stigma negatif tersebut banyak disuarakan oleh para ustadz yang notabennya memiliki ilmu agama yang cukup baik. Akan tetapi karena memiliki persepsi yang berbeda dengan yang ada di DSN-MUI maka terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara dua kubu tersebut. Yang pada akhirnya membuat masyarakat memiliki dua pandangan terkait dengan permasalahan ini. Karena adanya faktor ini maka ini yang menyebabkan adanya persepsi yang berbeda dan itu terjadi juga di tengah-tengah mahasiswa. Berikut respon mahasiswa :

- Sebanyak 42 mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan tersebut, adapun 23 responden lainnya setuju dengan pernyataan di atas.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas tidak menganggap bahwa denda keterlambatan yang ada pada bank syariah adalah riba yang tidak boleh dilakukan oleh bank syariah. Ada kesesuaian dengan pernyataan di awal tentang bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pada pernyataan tersebut mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ketika diberikan pernyataan bahwa denda keterlambatan yang ada pada bank syariah termasuk riba mayoritas mereka menjawab tidak setuju. Karena persepsi bahwa sesuai bank syariah dengan prinsip syariah akan berbanding lurus juga dengan persepsi terhadap denda keterlambatan yang tidak dianggap riba. Sehingga dalam

kasus mahasiswa STIS Al-Wafa ini menunjukkan hasil yang memuaskan, karena persepsi mereka secara umum berkaitan dengan bank syariah memiliki persepsi yang bagus, dan ketika difokuskan hanya pada satu akad yaitu denda keterlambatan yang mana mayoritas mahasiswa memiliki perspepsi bahwa itu bukan riba.

Hal ini didasari karena mereka telah mendapatkan asupan yang sangat cukup tentang fikih muamalah kontemporer dan juga terkait dengan masalahat. Karena kalau kita melihat ta'zir ada dua pendapat di kalangan ulama dengan penjabaran dalil dari kedua belah pihak. Akan tetapi kalau memiliki persepsi tentang masalahat yang bagus maka ketika dihadapkan dengan latar belakang munculnya fatwa atas dibolehkannya denda keterlambatan di bank syariah maka akan memiliki persepsi bahwa hal tersebut bukanlah riba.

Dari tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa Al-Wafa juga menunjukkan bahwa denda keterlambatan sebagai bentuk hukuman dan mitigasi untuk nasabah mampu yang telat membayar. Ketika denda tersebut tidak diberlakukan maka akan muncul mafsadah yang lebih besar yaitu banyaknya nasabah yang melakukan keterlambatan sehingga pihak bank selaku debitur akan mengalami kerugian. Dalam penertiban nasabah yang berlaku demikian maka opsi denda adalah hal yang sesuai dengan masalahat yang ada. Kemudian mereka juga menanggapi kenapa ta'zir tidak termasuk riba karena ada perbedaan dengan bunga bank yaitu di pencatatan akuntasinya. Yang mana ta'zir diperuntukan untuk dana sosial sedangkan bunga bank diakuisisi sebagai pendapatan.

Sehingga stigma negatif terkait dengan ta'zir juga bisa diakibatkan tidak mengetahui atau adanya mis persepsi antara denda keterlambatan yang ada pada bank syariah atau LKS yang lain dengan denda keterlambatan pada LKK atau bank konvensional. Walaupun secara tampak luar kedua denda tersebut seperti tidak ada perbedaan akan tetapi realitanya dan itu juga sudah menjadi keputusan fatwa dan juga POJK bahwa denda keterlambatan pada bank syariah diperuntukan untuk dana sosial, dan tidak boleh diakuisisi menjadi pendapatan bank. Ketika pemahaman ini tidak bisa dipahami dengan baik maka akan terjadi kesalah pemahaman dan kerancuan.

F. Pernyataan selanjutnya adalah denda keterlambatan pada bank syariah boleh diakuisisi sebagai pendapatan bank.

Dalam regulasi yang ditetapkan baik di dalam fatwa maupun POJK bahwa denda keterlambatan tidak boleh diakuisisi sebagai pendapatan bank. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh sebab itu ketika ada anggapan bahwa denda keterlambatan yang ada pada bank syariah boleh diakuisisi sebagai pendapatan bank berarti literasi terkait dengan akad denda keterlambatan belum sepenuhnya maksimal. Berikut respon mahasiswa :

- 47 responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 18 responden lainnya setuju dengan pernyataan tersebut.

Artinya 73% responden memiliki persepsi yang sesuai dengan klausul yang ada di dalam fatwa dan juga POJK. Sehingga dalam hal ini literasi yang dimiliki oleh mahasiswa cenderung tinggi. Lain halnya dengan responden yang menjawab setuju yaitu 27% responden yang ada. Walaupun minoritas responden yang mis persepsi akan tetapi sebagian kecil ini merupakan mahasiswa yang seharusnya memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan akad yang ada di bank syariah, salah satunya adalah denda keterlambatan.

- G. Pernyataan terakhir adalah denda keterlambatan pada bank syariah diperuntukan untuk dana sosial.
- Mayoritas responden yaitu sebanyak 57 mahasiswa menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 8 lainnya tidak setuju dengan hal tersebut.

Kalau dalam bentuk persentase maka sebanyak 88% responden setuju dan 12% lainnya tidak setuju dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi yang sama dengan yang ada pada fatwa DSN-MUI dan juga POJK sehingga ini menunjukkan bahwa literasi mahasiswa cenderung tinggi terkait dengan klausul yang berlaku pada bank syariah.

KESIMPULAN

1. Ada banyak faktor yang menyebabkan persepsi seseorang terbentuk, jika diklasifikasikan maka ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal salah satunya adalah proses pembelajaran, mata kuliah penunjang apa yang sesuai dengan pembentukan persepsi, bahan ajar apa saja yang menunjang akan hal tersebut. Kemudian juga faktor eksternal juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang yaitu seperti kondisi yang meliputi sehingga dapat memberikan pengaruh pada persepsi tersebut.

Mahasiswa STIS Al-Wafa dalam proses pembelajarannya yang berkaitan dengan denda keterlambatan pada bank syariah, mereka mendapatkan asupan yang berkaitan dengan materi tersebut dimulai pada semester 5 pada prodi ekonomi syariah dan semester 6 pada prodi hukum ekonomi syariah. Ditunjang juga dengan bahan ajar yang memadai yaitu buku karangan Dr. Oni Sahroni yang berjudul *fikih muamalah kontemporer* yang isinya banyak membahas tentang fatwa-fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu dengan asupan literasi yang memadai diharapkan mahasiswa memiliki persepsi yang baik terkait dengan banksyariah.

Kemudian mereka juga mendapatkan materi tentang maslahat, yang mana materi tersebut sangat penting dalam menilai suatu fatwa. Karena DSN-MUI dalam menentukan suatu fatwa tidaklah pernah lepas dari pertimbangan maslahat yang ada. Ketika mahasiswa tidak dibekali dengan materi maslahat tersebut maka bisa timbul mis persepsi dan akan muncul pendapat yang menjadi antitesis dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN - MUI.

Ada faktor eksternal yang juga mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa diantaranya adalah, format fatwa yang diharuskan seperti dengan format undang-undang dasar sehingga akan menyulitkan sebagian pihak dalam memahami isi fatwa tersebut terlebih lagi dalam memahami korelasi antara dalil yang menjadi pijakan fatwa dengan ketentuan fatwa itu sendiri. Dilain itu juga ada pengaruh yang cukup kuat dari sebagian ustadz yang memiliki

2. Pandangan yang berbeda dengan fatwa DSN-MUI itu sendiri, sehingga itu dapat memberikan pengaruh yang negatif dalam pembentukan persepsi yang ada.

Sehingga adanya mis persepsi yang terjadi di tengah masyarakat bukan saja masyarakat tidak memiliki pengetahuan terkait dengan bank syariah dan segala macam akad yang ada di dalamnya. Akan tetapi juga karena adanya persepsi lain yang diberikan oleh sebagian ustadz yang memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi yang berbeda. Oleh sebab itu perlu juga adanya pencerahan kepada masyarakat siapa yang harus diambil pendapatnya ketika terjadi silang pendapat. Sudah menjadi barang tentu bahwa fatwa yang diberikan legitimasi dan kewenangan penuh dari undang-undang itulah yang memiliki kekuatan lebih, bukan hanya dalam hukum negara akan tetapi juga dalam hukum syariat. Karena kaidah yang selalu didengungkan oleh para ulama adalah setiap keputusan pemerintah itu dapat menghilangkan perbedaan pandangan (Al-Qaraffi, 2010).

Sebagai mahasiswa ekonomi syariah seharusnya tidak terpengaruh dengan adanya stigma negatif yang tertuju kepada bank syariah. Karena literasi yang mereka dapatkan itu menjadi senjata dan tameng untuk melawan segala persepsi yang bertentangan dengan hal tersebut. Mahasiswa Al-Wafa diharapkan memiliki persepsi yang baik terhadap bank syariah, apalagi terkait dengan akad denda keterlambatan atau gharamah maliah pada bank syariah. Karena akad tersebut memiliki stigma negatif di tengah masyarakat yang mana itu dianggap riba, yang pada akhirnya status kesyariahan bank syariah dipertanyakan.

3. Berikut persepsi sebagian mahasiswa STIS Al-Wafa dari semester 6 yang mana mereka telah memiliki tingkat literasi yang tinggi dibandingkan dengan mahasiswa di semester lainnya.
 - 83% responden memiliki persepsi bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan tingkat literasi yang tinggi dan juga persepsi yang bagus terhadap bank syariah.
 - 72% responden memiliki persepsi bahwa bank syariah mengalami kerugian ketika terjadi kredit macet. Walaupun dalam hal ini pencapaiannya agak lebih rendah dari sebelumnya akan tetapi ini masih di atas 50% sehingga disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki literasi yang cukup kuat dalam memahami apa yang terjadi di bank syariah khususnya terkait dengan kerugian yang terjadi.

- 91% responden menjawab setuju bahwa kreditur macet boleh dikenakan sanksi hukuman. Pada point ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki literasi yang cukup baik terkait dengan fikih muamalah khususnya pada penerapan sanksi pada kreditur macet.

58% responden tidak setuju bahwa kreditur yang terkena *force majeure* boleh dikenakan hukuman. Walaupun jumlah responden positif sedikit berkurang dari sebelumnya tapi ini masih menunjukkan bahwa literasi mahasiswa masih dianggap tinggi karena melebihi 50%. Adanya ketidak tahuan makna dalam menafsirkan keadaan *force majeure* ini menjadi faktor adanya responden yang setuju dengan pernyataan tersebut.

- 65% responden mahasiswa menjawab setuju bahwa denda keterlambatan yang ada pada bank syariah bukan riba. Respon ini berbanding lurus dengan respon mereka terhadap kesyariahan bank syariah. Karena ketika sudah mengakui bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah maka segala macam akad yang diterapkan di dalamnya pastilah tidak keluar dari prinsip syariah, termasuk di dalamnya adalah akad denda keterlambatan atau *ta'zir*. Banyak faktor yang menyebabkan mis persepsi terhadap denda keterlambatan ini, salah satunya adalah karena adanya pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat bahwa denda keterlambatan tersebut merupakan suatu praktek riba. Akan tetapi dengan respon mahasiswa yang lebih dari 50% bahwa *ta'zir* pada Bank Syariah tidaklah riba, artinya banyak mahasiswa yang memiliki persepsi sama dengan apa yang sudah difatwakan oleh DSN -MUI

Diantara faktor pendukung mereka memiliki persepsi yang baik adalah karena adanya asupan yang baik tentang materi fikih muamalah kontemporer dan juga materi maslahat. Karena pertimbangan maslahat inilah yang bisa melihat fatwa yang relevan dengan zamannya.

- 72% responden mahasiswa menyatakan tidak setuju bahwa denda keterlambatan boleh diakuisisi sebagai pendapatan bank syariah. Persepsi ini sudah sesuai dengan klausul fatwa DSN-MUI dan juga POJK, sehingga dalam hal ini literasi mahasiswa cukup baik dan persepsi mereka sama dengan ketentuan fatwa dan POJK.
- 88% responden mahasiswa menyatakan setuju bahwa denda keterlambatan disalurkan untuk dana sosial. Persepsi ini sesuai dengan ketentuan fatwa dan juga POJK. Jika dibandingkan poin ini dengan sebelumnya maka ada selisih perbedaan, yang mana seharusnya itu tidak ada selisih perbedaan. Karena ketika seseorang memiliki persepsi bahwa denda keterlambatan tidak boleh diakuisisi sebagai pendapatan bank syariah maka sudah otomatis akan setuju bahwa denda tersebut diperuntukan untuk dana sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada sebagian responden yaitu sekitar 8% mahasiswa yang setuju bahwa denda keterlambatan diperuntukan sebagai dana sosial masih

mis persepsi terhadap ketentuan denda keterlambatan dan belum memiliki persepsi yang utuh akan hal tersebut.

Secara umum responden memiliki literasi yang bagus terkait dengan ketentuan denda keterlambatan pada bank syariah, dan juga persepsi yang sesuai dengan yang ada di dalam fatwa DSN-MUI dan juga POJK. Hal ini lah yang diharapkan dari seorang mahasiswa ekonomi syariat yang merupakan agen dakwah utama dalam mengembangkan keuangan syariat di bumi Indonesia tercinta ini.

SARAN

- Pemerintah diharapkan membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan syariah untuk masyarakat. Karena tingkat literasi yang masih minim sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk program kerja sehingga dapat mencakup jangkauan pada masyarakat yang lebih luas.
- Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi syariah diharapkan mempunyai rasa kepedulian lebih dalam mencerdaskan sebagian masyarakat lain yang tingkat literasi keuangan syariahnya masih rendah. Jika tingkat literasi ini naik maka akan berampak positif pada market share bank syariah itu sendiri.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hendaknya menyederhanakan format fatwa yang ada, karena dengan adanya format yang harus sesuai dengan undang-undang membuat sebagian kalangan kesulitan dalam memahami isi fatwa terlebih lagi tidak adanya penjelasan korelasi antara dalil yang digunakan dengan ketentuan fatwa yang ada.
- DSN-MUI perlu mensosialisasikan fatwa-fatwanya lebih luas lagi ke berbagai lapisan masyarakat supaya masyarakat dapat tercerahkan dan dapat meningkatkan literasi keuangan syariahnya.
- Pihak kampus yang mengadakan program studi ekonomi syariah hendaknya memberikan asupan lebih terutama yang berkaitan dengan praktek ekonomi syariah yang ada di Indonesia dengan didukung penjelasan fatwa DSN-MUI dan juga POJK sehingga mahasiswa memiliki persepsi yang sama dengan apa yang sudah difatwakan dan bukan menjadi antitesa dari fatwa tersebut. Dengan didukung pendalaman materi tentang konsep maslahat di dalam islam, sehingga ketika menilai suatu permasalahan bisa relevan dengan zamannya. Adanya assesment berkelanjutan kepada mahasiswa terkait dengan literasi keuangan syariah, supaya mahasiswa ekonomi syariah tidak mis persepsi terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Karena mahasiswa merupakan agen penyeru dalam penegakan ekonomi syariah di bumi pertiwi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziyyah, I. Q. (2019). *I'lamul Muwaqqi'in*. Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.

- Al-malibari, Z. (2010). *Fathul Muin*. Dar Al-Kutub Al-ilmiah.
- Al-Maliki, A. A. (2000). *Fathu Al-Aliy Al-Malik Fii Al-Fatwa 'Ala Mazhab Al-Imam Malik. In 1* (p. 264). Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Qaraffi, A. A.-A. (2010). *Anwar Al-Buruq Fi Anwai Al-Furuq*. Dar Al-Hadits.
- ALQORDHOWI, D. Y. (2001). *Fiqhu Ad-Dawlah*. Kairo: Dar Al-Syorouk.
- Aziza, N. (2017). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, (17), 45–54.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Daghi, D. A. A.-Q. (2010). *Buhuts Fi Fiqh Al-Bunuk Al-Islamiyah*. Dar Al-Basyair Al-Islamiyah.
- Empiris, S., Sultan, U. I. N., Kasim, S., Rahmalia, O., Putri, P., State, I., & Kasim, S. (2011). Faculty of Economics Riau University., *JOMFekom*, 4(1), 1–13. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Fikih Muamalah kontemporer : membahas ekonomi kekinian / Ust. Dr. Oni Sahroni, MA ; editor, Syahrudin El Fikri | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (n.d.). Retrieved June 8, 2022, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1168577>
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, 14(4), 447–453. Retrieved from <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Harta Haram Muamalat Kontemporer by Erwandi Tarmizi. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://www.goodreads.com/book/show/21414115-harta-haram-muamalat-kontemporer#other_reviews
- Hernawan, A. H., Permasih, & Dewi, L. (2012). Pengembangan Bahan Ajar Tematik. *Direktorat UPI Bandung*, 1489–1497. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/194601291981012-PERMASIH/PENGEMBANGAN_BAHAN_AJAR.pdf
- Khomayny, M., & Abdullah, M. W. (2020). Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*,

6, 91–103. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>

Koentjoroningrat. (1993). *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Margono, S. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Himpunan Fatwa DSN MUI.

Oktavian, R., & Aldya, R. F. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi di Era

Pendidikan 4.0. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2), 129–

135. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i2.4763>

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. *Otoritas*

Jasa Keuangan, 378. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf)

[kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf)

[Indonesia-2021-2025/Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf)

[2025.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf)

Permatasari, E. (2021). Force Majeure sebagai Alasan PHK, Bisakah? Retrieved May 26,

2022, from [https://www.hukumonline.com/klinik/a/iforce-majeure-i-sebagai-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/iforce-majeure-i-sebagai-alasan-phk--bisakah-cl2572)

[alasan-phk--bisakah-cl2572](https://www.hukumonline.com/klinik/a/iforce-majeure-i-sebagai-alasan-phk--bisakah-cl2572)

Putra, I. D. G. (2020). Manfaat Metode Diskusi Kelompok Kecil Untuk Meningkatkan

Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VI Di SD Negeri 3 Kawan Bangli. *Jurnal*

Pendidikan Dan Pembelajaran, (1), 111–123.

Zarqa, M. (1985). *Majallah Abhats Al-Iqtishad Al-Islami*. In 2. Jeddah: King Abdul Aziz

University.